

Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia)

Sarti Saputra¹, Ikit²

^{1,2}Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

¹sartiputri@iai-al-azhaar.ac.id, ²ikit@iai-al-azhaar.ac.id

Abstrak: Agama Islam merupakan agama rahmatan lil'alam. Sebagai agama rahmatan lil'alam, sejak diturunkan di tengah-tengah umat, Islam telah mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial (mu'amalah). Peran hukum mu'amalah ini menjadi penting jika melihat fitrah manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, mereka saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kehidupan ini, sejak mulai dilahirkan hingga sampai meninggal dunia. Hasil memperjualbelikan produk yang mendekati kedaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia maka dapat diambil kesimpulan bahwa menjual produk yang mendekati kedaluwarsa sama saja dengan menjual buah-buahan yang sudah hampir busuk, barang yang cacat, jual beli yang mengandung unsur penipuan maka hukumnya haram atau tidak sah untuk diperjualbelikan dalam kalangan masyarakat umum.

Kata Kunci: Produk, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan usaha yang sebaik-baiknya. Usaha yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syara' dan hukum. Hukum segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (muamalat) adalah boleh karena pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh.¹

Islam menetapkan peraturan-peraturan untuk membatasi keinginan yang mungkin menimbulkan mudarat. Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya guna mengembangkan diri dan beribadah kepada Allah SWT. Mereka hendaknya bekerja dengan hati, lisan dan segenap kemampuannya melalui sarana yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW membolehkan orang bekerja apa saja selain yang dilarang oleh agama Islam.

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Ciputat; PT Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 137

Setiap pekerjaan itu asalkan dilakukan dengan baik dan penuh keikhlasan mengharap rida Allah SWT maka ia dibolehkan dan dihalalkan sebagaimana disebutkan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Ibnu Hambal yang artinya sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah itu juga baik” (HR. Ahmad Bin Hambal). Dalam kontek jual beli, diharamkan bagi manusia untuk menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli, sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir yang artinya orang Islam adalah saudara orang muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, kecuali dia menjelaskannya.²

Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan. Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh kepuasan (*utility*), sedangkan dalam ekonomi Islam kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kemaslahatan (*maslahah*).

Mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap produk pangan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi. Masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pencantuman tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta; Pundi Pena Aksara, 2012), h. 88

ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab produk adalah pada pelaku usaha.

PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pengolahan bumbu-bumbu masakan. Produk bumbu masakan yang didistribusikan di pasaran memiliki aneka ragam pilihan bagi konsumen, mulai dari berbagai macam variasi bumbu masakan dan berbagai macam bentuk kemasan. Produk yang belum terdistribusikan maupun yang telah didistribusikan oleh PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia sering terjadi *overstock* atau kelebihan stok barang, sehingga produk tidak terdistribusikan dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan semakin dekatnya ambang batas waktu konsumsi. Produk yang mendekati kadaluarsa tersebut masih didistribusikan oleh perusahaan untuk meminimalisir tingkat kerugian pada perusahaan. Jika produk yang mendekati kadaluarsa tetap didistribusikan dapat mengakibatkan produk tersebut mencapai kadaluarsa setelah beberapa hari terjual pada toko atau konsumen. Oleh karena itu, dalam hukum Islam telah menetapkan mengenai aturan-aturan jual beli seperti tidak boleh melakukan praktek kecurangan ataupun penipuan, dan ketidak jujuran dengan menjual barang yang tidak baik kualitasnya ataupun barang yang cacat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun penelitian dengan judul “Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan dengan mengedepankan penelitian ke lapangan, yaitu informasi diperoleh dari informan dengan menggunakan observasi dan wawancara langsung dilapangan. Menurut Moleong yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³ Penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif deskriptif dengan secara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti. Melalui jenis penelitian ini, maka dapat dijelaskan secara terperinci, sehingga hasil akhirnya bisa memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk merumuskan kembali sekaligus sebagai penyempurna suatu kebijakan yang diambil dan diimplementasikan.

Subjek penelitian adalah suatu pihak-pihak atau orang yang mempunyai data dan informasi tertentu untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian adalah orang atau pihak yang dapat memberikan informasi atau data mengenai permasalahan yang diteliti.⁴ Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.⁵ Dari pendapat tersebut mengatakan bahwa menentukan informan berdasarkan pertimbangan penulis untuk memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Area Sales and Promotion Supervisor (ASPS)*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau, Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lubuklinggau.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara, Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Wawancara mendalam

³ Moleong Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, h. 80

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, h. 85

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen ...* h. 375

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen ...* h. 384

yang diharapkan mampu menjelaskan pendapat, keyakinan serta sikap para informan terhadap kondisi atau keadaan yang dialami. Kegiatan wawancara peneliti lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terstruktur kepada informan di lingkungan PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia Cabang Lubuklinggau. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjarangan informasi akan diakhiri.

2. Dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografik, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁸ Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian diperoleh pada perpustakaan, mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini baik di pustaka maupun di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia. Dokumen tersebut peneliti kumpul dari awal hingga berakhirnya penelitian.
3. Observasi, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan informan yang berjumlah sedikit.⁹ Observasi sebagai upaya untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian-kejadian yang dijelaskan atau terletak dari hasil wawancara dengan informan.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*, h. 396

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung; Alfabeta, 2010), h. 203

HASIL PENELITIAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah memperjual belikan produk yang mendekati kadaluwarsa menurut fiqih muamalah studi kasus di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis produk yang mendekati kadaluarsa dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia.

Memperjual belikan produk yang mendekati kadaluwarsa pada saat sekarang ini bukanlah asing bagi kita. Sistem memperjualbelikan produk yang mendekati kadaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia kurang wajar dan di sebabkan dalam beberapa faktor yaitu: (a) Karena faktor ketidaktahuan penjual dan pembeli. (b) Karena faktor kelalaian penjual. (c) Karena perintah dari atasan. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa lalu Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati dan akal, sehingga dengan semua potensi yang dimiliki mereka tersebut, mereka bisa mendapatkan ilmu untuk kehidupan mereka di muka bumi ini. Namun ilmu yang dimiliki manusia sangatlah sedikit, dengan ilmu yang sedikit tersebut, manusia mencoba untuk mengenali sesuatu yang ada di sekelilingnya yang kemudian memunculkan berbagai pandangan dan penilaian terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya tersebut.

Dengan keterbatasan ilmu yang dimilikinya, pandangan manusia tentang sesuatu bisa saja benar dan bisa saja salah, sebab pandangan manusia dalam memandang sesuatu juga ikut dipengaruhi oleh apa yang ada didalam diri manusia seperti perasaan kemampuan berfikir dan pengalaman individu. Dan untuk itu Allah menurunkan pedoman yang bisa menuntun manusia untuk tidak keluar dari fitrahnya dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sang pencipta.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis produk yang mendekati kadaluarsa dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang dimana dalam penentuan subjek penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.

Data terkumpul melalui wawancara penulis sajikan dalam bentuk narasi, kemudian disimpulkan dengan melihat menganalisa dengan wawancara jawaban wawancara yang penulis lakukan dengan responden dengan menguatkan jawaban tersebut, penulis lakukan observasi. Jawaban wawancara setelah itu penulis mencari data yang akan disimpulkan.

Ketika pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara yang penulis gunakan sebagai metode pokok yang ditujukan kepada pegawai PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia, salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau, salah satu anggota Muhammadiyah Kota Lubuklinggau dan salah satu anggota Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lubuklinggau yang disebut dengan data primer, kemudian penulis melakukan observasi untuk mendukung metode wawancara memperoleh data tentang memperjualbelikan produk yang mendekati kedaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak Toha selaku *Area Sales Supervisor (ASS)* PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia menerangkan bahwa: “tidak mengetahui terhadap produk yang mendekati kedaluwarsa tidak berbahaya bagi kesehatan dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor ketidak tahuan, faktor perintah atasan, serta faktor kelalaian.”¹⁰

Kemudian menurut Bapak Ranto selaku MD PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia menjelaskan bahwa: “kami tidak pernah mengetahui produk yang mendekati kedaluwarsa dapat berpengaruh terhadap kesehatan, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak perusahaan atau dari manapun”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia di Kota Lubuklinggau masih banyak yang belum mengenali terhadap produk yang mendekati kedaluwarsa padahal pengenalan tersebut sangat penting bagi kesehatan. Hasil wawancara

¹⁰Wawancara dengan Bapak Toha selaku *Area Sales Supervisor (ASS)* PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia, Tanggal 2 Juni 2018, di Kantor PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia di Kota Lubuklinggau.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ranto selaku MD PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia, Tanggal 2 Juni 2018, di Kantor PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia di Kota Lubuklinggau

dengan Bapak H. Salman Muchtar selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau menjelaskan bahwa: “memperjualbelikan produk yang mendekati kedaluarsa dampaknya banyak terhadap kesehatan apabila produk tersebut telah kedaluarsa sampai ke tangan masyarakat atau merugikan penjual eceran, maka kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. Batasan jual beli tidak terbatas pada barang yang di haramkan, tetapi juga pada barang yang *syubhat* dan meragukan”.¹²

Kemudian menurut Bapak Kyai Imam Isa Mufthi selaku Pengurus Nahdlatul Ulama Lubuklinggau menerangkan bahwa: “Dalam hal menjauhi *syubhat*, hendaklah seseorang selalu berkonsultasi dengan hati kecil dan jangan dengar fatwa ulama. Jika ditemukan perasaan sakit dan tidak enak dalam hati, sebaiknya dihindarkan dan ditinggalkan. Jika datang barang dagangan, tanyakanlah asal usulnya, walaupun menguntungkan, jika tidak ditanya, berarti ia memakan harta secara *syubhat*”.¹³

1. Produk yang Mendekati Kedaluarsa yang Didistribusikan di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia.

Kata *ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata *tha'am*. Secara etimologi artinya semua yang dimakan secara mutlak. Juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan sebagai nutrisi makanan, misalnya gandum, syair, dan kurma. Termasuk dalam definisi ini adalah semua tanaman dan buah-buahan hasil, juga seluruh binatang yang bisa dimakan baik binatang darat maupun laut.

Sementara itu, ahli fikih menggunakan kata *ath'imah* dalam arti segala sesuatu yang bisa dimakan dan diminum, kecuali air dan hal-hal yang memabukkan. Sebab-sebab makanan dan minuman yang di haramkan ialah telah dikemukakan oleh kalangan ahli fikih dalam keharaman suatu makanan tampak bahwa segala sesuatu, apapun jenisnya, haram dimakan karena disebabkan oleh: (a) Mengandung efek negatif (membahayakan) bagi badan atau akal. (b) Memabukkan, membius dan

¹² Wawancara dengan Bapak H. Salman Muchtar selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau, Tanggal 5 Juni 2018, di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau.

¹³ Wawancara dengan Bapak Kyai Imam Isa Mufthi selaku Pengurus Nahdlatul Ulama Lubuklinggau, Tanggal 6 Juni 2018, di Rumah Kediaman Bapak Kyai Imam Isa Mufthi.

menghilangkan kesadaran, atau menidurkan. Haram hukumnya mengkonsumsi barang-barang memabukkan yang bisa menghilangkan akal, seperti minuman keras dan segala material yang memabukkan seperti ganja dan sebagainya. (c) Najis, haram hukumnya memakan semua makanan yang najis atau terkena najis yang tidak bisa di maafkan. (d) Menjijikkan menurut standar akal sehat, misalnya kotoran sapi, air seni (kencing), dan lain sebagainya. (e) Tidak di izinkan syari'at karena hak orang lain, haram hukumnya memakan makanan yang belum mendapatkan izin dari pemiliknya atau syara' seperti makanan hasil ghasab (mengambil tanpa izin), hasil curian, makanan hasil perjudian dan lain-lain.

Secara klasik orang selalu mengatakan bahwa memakan makanan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu kedalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh badan.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”*

Adapun makanan dan minuman kedaluwarsa yang di perjualbelikan di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia adalah roti, minuman kaleng, susu dan lain-lain. Sikap jeli dalam membeli produk makanan atau minuman kemasan harus dimiliki oleh masyarakat. Ini menjadi pekerjaan kita bersama, selain menyadarkan kepada masyarakat agar kritis dalam membeli, kontrol terhadap distributor dan produsen musti diperketat, karena dampaknya tidak baik untuk kesehatan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak M. Murtako selaku anggota Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau, menjelaskan bahwa: “Makanan yang hampir kedaluarsa seperti buah dan sayuran memang mudah untuk dikenali. Tetapi tidak begitu dengan jenis makanan lainnya, seperti daging, susu, makanan kering, atau makanan kaleng. Anda jadi bertanya-tanya, apakah makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Selain dengan mencari tahu tanggal kadaluarsa pada label kemasan, bagaimana cara mengenali makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi”.

Susu kemasan bisa dikonsumsi selama seminggu setelah kemasan dibuka. Makanan kering seperti biskuit, roti kering, dan kue kering, bisa bertahan hingga 3-

6 bulan jika kemasannya belum dibuka. Tetapi ingat, roti tawar tidak bertahan lama meskipun kemasannya belum dibuka. Rata-rata roti tawar hanya bertahan 1 minggu saja.

Makanan kaleng tahan paling lama yakni 1-2 tahun. Tapi jangan berpatokan pada label kadaluarsa jika anda melihat perbedaan dari yang biasa anda konsumsi. Seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau di tanya bilal tentang, kurma buruk dua sha' dengan kurma yang bagus dua sha', maka beliau menjawab "ini adalah riba jangan anda melakukannya. Tetapi, jika anda ingin membelinya, juallah kurma buruk anda kemudian belilah kurma yang bagus dengan harganya."(HR Mutafaq alaih).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. Batasan jual beli tidak terbatas pada barang yang di haramkan, tetapi juga pada barang yang syubhat dan meragukan. Dalam hal menjauhi syubhat, hendaklah seseorang selalu berkonsultasi dengan hati kecil dan jangan dengar fatwa ulama. Jika ditemukan perasaan sakit dan tidak enak dalam hati, sebaiknya di jauhi dan ditinggalkan. Jika datang barang dagangan, tanyakanlah asal usulnya, walaupun menguntungkan, jika tidak ditanya, berarti ia memakan harta secara *syubhat*.

Nabi bersabda: "sesungguhnya Allah menyuruh orang islam sebagaimana disuruhnya pada nabi, hai orang-orang yang beriman makanlah yang baik dari apa yang telah kami rezeikikan padamu".

Bahwa setiap produsen pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan lebel halal. Sekurang-kurangnya menampilkan nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat pihak produsen, keterangan tentang halal dan tahun atau tanggal kadaluarsa. Akan tetapi dengan tidak adanya label halal dan tahun atau tanggal kadaluarsa jelas akan membawa dampak yang besar, dampak yang akan terjadi adalah mudahnya konsumen terserang penyakit.

Dengan tidak adanya label kadaluarsa pada makanan dan minuman yang diperjualbelikan maka banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut tanpa memikirkan apa yang akan terjadi bagi kesehatannya. Sehingga banyak para

konsumen yang terserang penyakit seperti: sakit perut, pusing, mual-mual, diare, dan lain-lain.

Oleh karena itu Allah memerintahkan hambanya supaya memperhatikan makanannya untuk menjaga dari hal-hal yang di larang oleh syara', sebagaimana firman Allah dalam surat 'Abasa ayat 24 yang Artinya: *"Hendaklah manusia memperhatikan makanannya"*. Maksud ayat di atas adalah Islam menuntut kehati-hatian dalam memilih makanan. Karena makananan menciptakan karakter perilaku seorang muslim untuk sifat selektif haruslah di miliki dalam era modern ini untuk mendapat makanan halal dan bergizi (*thayyib*) karena makanan bukan saja untuk menghilangkan rasa lapar tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 168 yang Artinya: *"Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan"*.

2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Produk Yang Mendekati Kedaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia

Makanan adalah biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan dimana oleh makhluk hidup untuk memberi tenaga dan nutrisi. Minuman adalah barang yang diminum. Kedaluwarsa dalam kamus bahasa Indonesia adalah pakaian, kendaraan dan sebagainya tidak model lagi ketinggalan zaman lewat tempo (jangka waktu) sudah habis masa berlakunya, sudah lewat dari batas waktu yang di tentukan seperti makanan, minuman dan sebagainya.

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap produk yang mendekati kedaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachmad Basuki selaku pengurus Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, menerangkan bahwa: "Norma pertama yang ditentukan oleh Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk mempermudah peredarannya.yang termasuk dalam kategori barang yang dilarang

beredar adalah segala jenis komoditi atau barang yang mengancam kesehatan manusia”.¹⁴

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Said selaku anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau, menjelaskan bahwa: “Untuk fatwa MUI mengenai penjualan produk mendekati kedaluwarsa belum ada sampai saat ini. Namun ada nash yang secara khusus mengharamkan produk yang sudah kedaluwarsa, tetapi syari’at melarangnya lewat prinsip “*ad-dararu wad-diraru*” yang merupakan kaidah syari’at Islam. Dalam jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Hasil inspirasi hadist nabi: *la darara wa la dirara*. Contoh komoditi itu adalah segala jenis makanan dan minuman kadaluwarsa, segala jenis obat yang merusak tubuh, bahan kimia yang membahayakan, dan segala yang terlarang untuk dimakan dan diminum”.¹⁵

Hadits Nabi: “*la darara wa la dirara*” Yang artinya tidak boleh memberi mudharat dan membalas kumudharatan. Kaidah ini memberi pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari yang tidak menyakiti oleh dirinya maupun oleh orang lain.

Menurut himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 109 bagian keenam belas yang berbunyi bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia dan lingkungan, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195, yang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rachmad Basuki selaku pengurus Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, Tanggal 6 Juni 2018, di Rumah Kediaman Bapak Rachmad Basuki.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Said selaku anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau, Tanggal 7 Juni 2018, di Rumah Kediaman Bapak Muhammad Said.

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*. Sedangkan menurut himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 111 ayat 6 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas yang telah dipaparkan tentang memperjualbelikan produk kedaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia ada beberapa di dalam pelaksanaan yang belum tercapai maksud yang baik yang diinginkan oleh Islam.

Apabila dilihat dari beberapa penjelasan dari informan tersebut belum sesuai dengan konsep Islam, karena masih terdapat unsur-unsur penipuan tentang memperjualbelikan produk yang mendekati kedaluwarsa. Apabila memperjualbelikan produk ini sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi produk yang mendekati kedaluwarsa itu masih saja di perjualbelikan yang dapat memberikan kerugian bagi pengecer dan masyarakat termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan atau samar seperti sabda Rasulullah saw yang artinya: *“Dari abi hurairah, bahwasannya nabi saw, melarang jual beli dengan menggunakan kerikil dan jual beli barang yang mengandung unsur penipuan (samar)”*. (HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari).

Dapat disimpulkan dari ucapan perawi (dan jual beli barang yang mengandung unsur penipuan (samar). Cara ini telah di pastikan terlarangnya. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan (samar) adalah menjualkan yang masih di dalam kolam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadist ibnu mas’ud, menjual barang yang masih di udara, hal ini telah disepakati larangannya oleh para ulama yang menjual barang yang tidak ada dan yang barangnya tidak di ketahui kriterianya serta hamba sahaya yang melarikan diri, serta

semua bentuk yang mengandung unsur penipuan (ketidakjelasan/samar) maka termasuk kategori ini.

An-nawawi mengatakan dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang samar yaitu: (a) Barang yang termasuk bagian dari barang yang dijual, yaitu bahwa bila barang tersebut dijual terpisah maka penjualnya tidak sah. (b) Barang yang ditolerir kondisinya, baik-baik tidak penting atau kesulitannya dalam membedakan atau menetapkan.

Di antara yang termasuk dalam dua kategori yang dikecualikan ini adalah pondasi bangunan susu yang terdapat di dalam ambing (kantong kelenjar susu) ternak (ketika menjual ternaknya bukan susunya), janin di dalam kandungan ternak (ketika menjual ternaknya bukan janinnya yang di kandung nya) dan kapas atau kapuk yang masih di dalam bijinya. Dalam melaksanakan jual beli tidak boleh menyembunyikan cacat barangnya sesuai dengan hadist Rasulullah yang artinya: *“Dari uqbah bin amir, ia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya”*. (HR.Ibnu majjah).

Hadist di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menyembunyikan aib (cacat barang) dan wajibnya menjelaskan kondisi barang kepada calon pembeli. Al mathazi mengatakan maksudnya adalah yang tersembunyi, baik tampak darinya maupun tidak seperti penyakit paru-paru atau batuk.

Telah diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha, sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha di larang memproduksi dan/ memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan, barang dan/jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana di nyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produksi juga kualitasnya dapat menurun dikarenakan perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan ditentukan masa kadaluwarsa. Masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu: (a) Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut. (b) Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (*stock rotation*). (c) Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya.

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian, karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya, sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluwarsa pun masih aman untuk dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya, suatu produk dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Pengertian kadaluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 346/men. Kes/per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat di gunakan sebagai makanan manusia.

Pencantuman tanggal kadaluarsa dapat mendorong para produsen lebih berhati-hati dalam cara penanganan proses produksi makanan. Hasil penelitian U.S. Departemen of Agriculture (1973) melaporkan bahwa kejadian keluhan dan *complaint* dari konsumen dapat dikurangi sampai 50 % dengan melakukannya pencantuman tanggal kadaluarsa secara *open dating*.

Jadi dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa memperjualbelikan makanan dan minuman kedaluwarsa hukumnya adalah haram karena dapat memberi kumudharatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, memperjualbelikan makanan dan minuman kedaluwarsa ini termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan atau samar.

Dan dijelaskan pula dalam hadist lain yang menyatakan bahwa tidak boleh menjual buah-buahan yang telah dijual terkena hama yang membinasakan. Hadistnya yang artinya: “Dari jabir RA, bahwasanya nabi SAW membatalkan jual beli buah yang terkena hama yang membinasakannya”. (HR. Ahmad, An Nasa’i dan Abu Daud).

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa menjual makanan dan minuman kedaluwarsa sama saja artinya dengan menjual buah-buahan yang terkena hama yang membinasakan. Asy-syafi’i dalam pendapat lamanya mengatakan, “barang itu merupakan tanggungan si penjual, maka si pembeli berhak mengambil kembali harga yang telah dibayarkannya”.

Menurut Bapak Slamet Rusidi selaku pengurus Muhammadiyah Kota Lubuklinggau mengatakan bahwa: “Apabila buah-buahan yang sudah rusak tampak baiknya lalu diambil untuk dijual kemudian rusak atau hilang dan sebagainya.

Kerusakan atau kehilangan tersebut merupakan tanggungan si penjual bukan tanggungan si pembeli.”¹⁶

Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang artinya: *“Dari jabir ra dia berkata: rasulullah saw bersabda, kalau engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu buah itu busuk (rusak) maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya apakah sebabnya engkau mau mengambil harta saudaramu yang tidak hak (sah)”*. (HR. Muslim).

Dari uraian hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat di kesimpulan bahwa menjual makanan dan minuman kedaluwarsa sama saja d menjual buah-buahan yang sudah busuk maka hukumnya haram atau tidak sah untuk diperjualbelikan dalam kalangan masyarakat umum maupun tertutup.

KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian dan berdasarkan uraian di atas terhadap masalah memperjualbelikan produk yang mendekati kedaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia maka dapat diambil kesimpulan bahwa menjual produk yang mendekati kedaluwarsa sama saja dengan menjual buah-buahan yang sudah hampir busuk, barang yang cacat, jual beli yang mengandung unsur penipuan maka hukumnya haram atau tidak sah untuk diperjualbelikan dalam kalangan masyarakat umum. (a) Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam memperjualbelikan produk di PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia dapat memperhatikan tanggal atau masa waktu barang tersebut dipergunakan agar tidak kadaluarsa sampai ditangan penjual eceran dan masyarakat. (b) Diharapkan kepada penjual dan pembeli agar memperhatikan produk yang akan dikonsumsi agar tidak terjadi produk yang merusak kesehatan seperti roti yang sudah kedaluwarsa minuman yang sudah habis masa berlakunya dan lain-lain.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet Rusidi selaku pengurus Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, Tanggal 7 Juni 2018, di Rumah Kediaman Bapak Slamet Rusidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khair. *Jual Beli Barang Kadaluarsa di Kota Palangka Raya*. (Skripsi STAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2012) pada tanggal 06-maret-2018 (online)
- Fandy Tjiptono. 2000. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Hamhis Setiawan. *Pengertian Penjualan Menurut Para Ahli, diakses dari <http://www.gurupendidikan.co.id/8-pengertian-penjualan-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya/>*, tanggal 06-maret-2018 (online)
- Lindayati Mahmudiyah, *Makanan Halal dan Haram Menurut al-Quran*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Surabaya, 2006) pada tanggal 06-maret-2018 (online).
- Lira Apriana Sari Nasution. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa*, (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2010). pada tanggal 06-maret-2018 (online).
- Moleong Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monzer Kahf. 2005. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Saleh dan Ikit. 2014. *Pengantar Bank Syariah*. Lubuklinggau: Pustaka al-Azhaar.
- Murti Sumarni dan John Soeprihanto. 2003. *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasrun Haroen. 1996. *Ushul Fiqih I*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pundi Pena Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Swastha Basu. 2015. *Manajemen Penjualan, edisi 3*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. 2009. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.